



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DEWAN PERTUKANGAN NASIONAL
PERKUMPULAN TUKANG BANGUNAN INDONESIA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI
PENYELENGGARAAN PELATIHAN VOKASI BIDANG PERTUKANGAN

NOMOR : 028/DPN-PERKASA/VIII/2022

NOMOR : 2/477/HK.07.01/VIII/2022

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh enam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (26-08-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Muhamad Kuswandi : Ketua Umum Dewan Pertukangan Nasional Perkumpulan Tukang Bangunan Indonesia, yang selanjutnya disingkat DPN PERKASA berdasarkan Akta Nomor : 06, tanggal 17 Mei 2019 Notaris Ferry Agustiawan, SH. yang disahkan dengan SK KEMENKUMHAM NOMOR AHU 0005715.AH.01.07.Tahun 2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pertukangan Nasional Perkumpulan Tukang Bangunan Indonesia yang berkedudukan di Jalan Raya Haji Nawi No. 21

Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan 12420 untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Budi Hartawan : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 12950, Indonesia untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut dengan PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah organisasi atau asosiasi profesi pertukangan dan tukang bangunan yang mewadahi para tukang, tukang bangunan, tenaga terampil dan tenaga ahli yang secara khusus memiliki keterampilan dan keahlian dalam bidang jasa konstruksi dan para tukang secara umum diluar jasa konstruksi.
- b. PIHAK KEDUA adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing dan produktivitas tenaga kerja.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Kesepahaman Bersama berdasarkan prinsip kemitraan, musyawarah mufakat, dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk bersinergi dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pertukangan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan produktivitas sumber daya manusia di bidang pertukangan melalui kerja sama pengembangan standar kompetensi dan penyelenggaraan pelatihan vokasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Pengembangan standar kompetensi dan program pelatihan vokasi bidang pertukangan.
- b. Penyelenggaraan pelatihan vokasi pada unit pelaksana teknis yang dikelola oleh PIHAK KEDUA.
- c. Pelayanan produktivitas bagi tukang dan tukang bangunan yang meliputi penyadaran, peningkatan dan pemeliharaan produktivitas.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerja sama yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal hal lain yang dipandang perlu dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Untuk melaksanakan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban yang harus dipenuhi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama secara berkala baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
- (2) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK termasuk dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Alamat : Jl. Raya Haji Nawi No. 21, Gandaria Selatan, Cilandak,
Jakarta Selatan 12420

U.p. : Direktorat Eksekutif Pengurus Bedeng Pusat
Dewan Pertukangan Nasional
Perkumpulan Tukang Bangunan Indonesia

Telepon : (021) 27814223

Fax : (021) 27814223

Email : pusat@tukangbangunan.or.id
tukangbangunannusantara@gmail.com

PIHAK KEDUA

Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950

U.p. : Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi
dan Produktivitas

Telepon : (021) 52961311

Fax : (021) 52960456

Email : cooperation.ina@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan korespondensi tersebut berlaku.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, akan dibuat pengaturan tambahan (adendum) dengan ketentuan bahwa segala perubahan dan/atau tambahan isi Kesepahaman Bersama ini hanya sah dan berlaku jika telah disepakati dan disetujui oleh PARA PIHAK, dimana pengaturan tambahan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh hak-hak dan manfaat-manfaat yang diperoleh berdasarkan Kesepahaman Bersama ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada pihak lainnya.

Pasal 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK diatas kertas bermaterai cukup dan dibubuhi cap masing-masing PIHAK dalam 3 (tiga) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



MUHAMAD KUSWANDI

PIHAK KEDUA,



BUDI HARTAWAN